

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR:03/HK.03.2/7204/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENEGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

ABSTRAK: bahwa dengan telah terbitnya peraturan menteri keuangan nomor: 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penelitan dan revidu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2022; bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian dan riviui penegendalian intern atas pelaporan keuangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (LN RI tahun 2003 nomor 47) tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4286; UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (LN RI tahun 2004 nomor 5 tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4355; UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (LN RI tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4400; UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (LN RI tahun 2017 nomor 182 tambahan lembaran negara republic indonesia nomor 6109.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Nomor: 03/HK.03.2/7204/2022 Di Atur Tentang

Tim penyusun dan tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) pada komisi pemilihan umum kabupaten tolitoli.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2021
- Lampiran 2 halaman.